



## **WALIKOTA BUKITTINGGI**

---

### **PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR : 11 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KOTA BUKITTINGGI**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **WALIKOTA BUKITTINGGI,**

- Menimbang : a. bahwa peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Bukittinggi, belum mengakomodir seluruh jabatan fungsional yang ada pada Dinas Pertanian Kota Bukittinggi, untuk itu perlu disesuaikan dengan mengubah Peraturan Walikota tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Bukittinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 tahun 1999 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3879);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang – undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian , Perikanan dan Kehutanan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan peratuaran Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121;
  12. Peraturan Pemeriantah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan ,Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15 , Tambahan Lembran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri sipil;
17. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Penyuluh Kehutanan;
18. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 59/ Kep/ MK.WASPAN/9/1999 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya;
19. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 60/ Kep/ MK.WASPAN/ 9/1999 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner dan Angka Kreditnya;
20. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/Kep/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi Nomor 32 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atasn Keputusan Menteri Negeran Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 130/Kep/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
23. Peraturan bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN Nomor 59/PERMENTAN/OT.140/1 1/2006 dan Nomor 62 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu

Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/OT.140/5/2007 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional penyuluh Perikanan Angka Kreditnya;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
29. Peraturan bersama Menteri Pertanian dan Kepala BKN Nomor 59 /PERMENTAN/OT.140/9/2012 Nomor 10 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya;
30. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 05);
31. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);
32. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 03);
33. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);
34. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi ( Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12);
35. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II,III dan Unit Pelaksanaan Teknis serta Rincian Tugas Eselon pada Dinas Pertanian Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2009 Nomor 51);

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BUKITTINGGI NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KOTA BUKITTINGGI.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Dinas Pertanian Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

- 1. Diantara angka 19 dan angka 20 pasal 1, disisipkan 4(empat) angka,yakni angka 19a, angka 19b, angka 19c, angka 19d, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bukittinggi.
2. Walikota adalah Walikota Bukittinggi.
3. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kota Bukittinggi.
4. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjuk tugas, tanggung jawab wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satauan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan / atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
5. Penyuluh adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
6. Penyuluh Pertanian adalah jabatan fungsional yang memiliki ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang penyuluh pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak serta kewajiban secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
7. Penyuluh Pertanian Terampil adalah jabatan fungsional yang dalam melaksanakan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik melaksanakan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
8. Penyuluh Pertanian Ahli adalah pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
9. Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk penyuluh perikanan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
10. Penyuluh Perikanan Terampil adalah pejabat Fungsional penyuluh perikanan keterampilan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik tertentu.
11. Penyuluh Perikanan Terampil adalah pejabat Fungsional penyuluh perikanan keahlian yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan metodologi dengan teknik analisis tertentu.
12. Penyuluh Kehutanan adalah Pegawai Negara Sipil yang diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan penyuluhan kehutanan.

13. Penyuluh Kehutanan Tingkat Terampil adalah jabatan fungsional penyuluh kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
14. Penyuluh Kehutanan Tingkat Ahli adalah jabatan fungsional penyuluh kehutanan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan metodologi dan teknis analisis tertentu.
15. Tenaga Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.
16. Medik Veteriner adalah Pegawai Negeri sipil yang diberi tugas,tanggung jawab, wewenang hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamana produk hewan dan pengembangan produk hewan.
17. Jabatan Fungsional Medik Veteriner adalah jabatan fungsional keahlian dibidang perternakan dan kesehatan hewan bagi Dokter Hewan yang dalam pelaksanaan pekerjaannya didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan kedokteran hewan, metodologi dan teknik analisis tertentu.
18. Paramedik Veteriner adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.
19. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner adalah Jabatan Fungsional Keterampilan di Bidang peternakan dan kesehatan hewan bagi pegawai Negeri Sipil tertentu yang dalam pelaksaasn pekerjaannya menggunakan prosedur dan teknik kerja tertentu.
- 19.a.Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan analisis hasil pasar pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negari Sipil.
- 19.b. Pasar Hasil Pertanian jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan analisis pasar hasil pertanian.
- 19.c. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
- 19.d. Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan mutu hasil pertanian.
20. Tim Penilai Jabatan Fungsional adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja.
21. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional penyuluh dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

**2. Ketentuan Pasal 2 ditambah 2(dua) yakni huruf f dan huruf g, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut :**

Jenis Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pertanian adalah :

- a. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian.
- b. Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan.
- c. Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan.
- d. Jabatan Fungsional Penyuluh Medik Veteriner.
- e. Jabatan Fungsional Penyuluh Paramedik Veteriner.

- f. Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian, dan.
- g. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.

**3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 3**

Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Analisis Pasar Hasil Pertanian dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian termasuk dalam rumpun ilmu hayat.

**4. Ketentuan Pasal 4 ditambah 2(dua) ayat, yakni ayat(6) dan ayat (7), sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 4**

- (1) Penyuluh Pertanian Berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada unit organisasi lingkup penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah.
- (2) Penyuluh Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang penyuluhan perikanan pada unit organisasi atau masyarakat pelaku usaha dan pelaku usaha dibidang perikanan pada instansi pemerintah.
- (3) Penyuluh Kehutanan berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan kehutanan pada instansi pemerintah.
- (4) Medik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan dan pengembangan kesehatan hewan pada instansi pemerintah.
- (5) Paramedik Veteriner berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan pada instansi pemerintah.
- (6) Analisis Pasar Hasil Pertanian Berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang analisis pasar hasil pertanian pada instansi pemerintah.
- (7) Pengawas Mutu Hasil Pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pengawasan mutu hasil pertanian pada instansi pemerintah.

**5. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2(dua) ayat , yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 5**

- (1).Tugas Pokok penyuluhan pertanian adalah melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian.
- (2).Tugas Pokok penyuluhan perikanan adalah melakukan kegiatan penyuluhan perikanan yang meliputi persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan perikanan.
- (3).Tugas Pokok penyuluhan Kehutanan adalah menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan penyuluhan kehutanan.
- (4).Tugas Pokok Medik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan, pengamanan produk hewan serta pengembangan kesehatan hewan.
- (5).Tugas Pokok Paramedik Veteriner adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengendalian hama dan penyakit hewan serta pengamanan produk hewan.

- (6). Tugas Pokok Analisis Pasar Hasil Pertanian adalah menyiapkan, melaksanakan, mengkaji kebijakan dan mengembangkan pelayanan dibidang analisis pasar hasil pertanian.
- (7). Tugas Pokok Pengawas Mutu Hasil Pertanian adalah melakukan pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian serta pengembangan sistem pengawasan dan pengujian.

**6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2(dua) pasal, yakni pasal 10A dan 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 10A**

Unsur dan sub unsur kegiatan Analisis Pasar Hasil Pertanian terdiri dari :

- a. Pendidikan meliputi :
  1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar ;
  2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil pertanian dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
  3. Pendidikan dan pelatihan prajabat.
- b. Persiapan , meliputi :
  1. Penyusunan rencana kerja ;
  2. Pengolahan data; dan
  3. Pengumpulan informasi kualitatif;
- c. Pelaksanaan, meliputi :
  1. Pengolahan data;
  2. Analisis data; dan
  3. Penyebarluasan informasi pasar;
- d. Pengkajian kebijakan dan pengembangan pelayanan, meliputi :
  1. Pengkajian di bidang pemasaran di bidang pertanian;
  2. Evaluasi pelayanan informasi pemasaran; dan
  3. Pengembangan pelayanan informasi pemasaran;
- e. Pengembangan profesi, meliputi :
  1. Pembuatan karya ilmiah/karya ilmiah di bidang analisis pasar hasil pertanian;
  2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang analisis pasar hasil pertanian; dan
  3. Pembuatan buku pedoman / petunjuk pelaksana / petunjuk teknis di bidang analisis pasar hasil pertanian.
- f. Penunjang tugas analisis pasar hasil pertanian, meliputi :
  1. Mengajar/ melatih / fasilitator dalam bidang analisis pasar hasil pertanian;
  2. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang analisis pasar hasil pertanian;
  3. Memberi konsultasi / bimbingan di bidang analisis pasar hasil pertanian yang bersifat konsep;
  4. Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Analisis Pasar Hasil pertanian;
  5. Perolehan penghargaan/tanda jasa ;
  6. Keanggotaan dalam organisasi profesi;
  7. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
  8. Melaksanakan kegiatan penunjang lainnya sebagai koordinator pejabat fungsional analisis pasar hasil pertanian;

**Pasal 10B**

Unsur dan sub unsur kegiatan Analisis Pasar Hasil Pertanian terdiri dari

- a. Pendidikan meliputi :
  1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah / gelar ;
  2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang analisis pasar hasil pertanian dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
  3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan serta memperoleh sertifikat;



- b. Pengawasan mutu hasil pertanian, meliputi :
  - 1. Persiapan pengawasan mutu hasil pertanian,
  - 2. pengawasan teknis mutu hasil pertanian;
  - 3. pengawasan manajemen mutu;
- c. Pengujian mutu hasil pertanian, meliputi :
  - 1. Persiapan pengujian mutu hasil pertanian;
  - 2. pengujian mutu hasil pertanian;
  - 3. pengawasan sistem mutu laboratorium.
- d. Pengembangan sistem dan metoda pengawasan dan pengujian mutu hasil pertanian, meliputi :
  - 1. Pengembangan sistem dan metoda pengawasan;
  - 2. Pengembangan sistem dan metoda pengujian;
  - 3. Evaluasi sistem dan metoda pengawasan dan pengujian;
  - 4. Penyidikan dan menjadi saksi ahli;
- e. Pengembangan profesi meliputi :
  - 1. Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pengembangan jaminan mutu hasil pertanian;
  - 2. Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang pengembangan jaminan mutu hasil pertanian
  - 3. Penyusunan pedoman di bidang pengembangan mutu hasil pertanian; dan
  - 4. Pemberian konsultasi pengawasan mutu hasil pertanian yang bersifat konsep;
- f. Penunjang tugas pengawas mutu hasil pertanian, meliputi :
  - 1. Pengajar dan / atau pelatih di bidang pengawasan mutu hasil pertanian;
  - 2. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pengembangan jaminan mutu hasil pertanian;
  - 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi di bidang pengawasan mutu hasil pertanian;
  - 4. Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian;
  - 5. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
  - 6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;

**7. Pasal 11 diubah, sehingga pasal 11 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 11**

Rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam pemberian angka kredit bagi Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh perikanan, penyuluh kehutanan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Analisis Pasar Hasil Pertanian dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian mengacu kepada ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Reformasi Birokrasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**8. Di antara pasal 16 dan pasal 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni pasal 16A dan pasal 16B, sehingga berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 16A**

- (1) Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian, terdiri atas :
  - a. Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil; dan
  - b. Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli;
- (2) Jenjang jabatan Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi , yaitu :
  - a. Analisis Pasar Hasil Pertanian pelaksana;
  - b. Analisis Pasar Hasil Pertanian pelaksana Lanjutan; dan
  - c. Analisis Pasar Hasil Pertanian Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu:
  - a. Analisis Pasar Hasil Pertanian

- b. Analisis Pasar Hasil Pertanian muda; dan
- c. Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Analisis Pasar Hasil Pertanian Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :
  - a. Analisis Pasar hasil Pertanian Pelaksana :
    - 1. Pengatur Muda Tingkat I, Golongan ruang II/b;
    - 2. Pengatur, Golongan ruang II/c; dan
    - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. analisis Pasar hasil Pertanian Pelaksana lanjutan :
    - 1. Penata muda, golongan ruang Iii/a ; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat golongan ruang III/b.
  - c. Analisis Pasar Pertanian penyedia :
    - 1. Penata, folongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruangan III/d.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan ruang Analisis Pasar Hasil Ahli Sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
  - a. Analisis Pasar Hasil Pertanian Pertama :
    - 1. Penata Muda , golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingakat I, golongan ruang III/b.
  - b. Analisis Hasil Pertanian Muda:
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya ;
    - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3. Pembina Utama , golongan ruang IV/c.
- (6) Pangkat dan golongan ruang untuk masing-masing jenjang Jabatan Analisis Pasar Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan jumlah angkat kredit yang ditetapkan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Analisis Pasar Hasil Pertanian untuk pengangkatan dalm jabatan ditetapkan dalam jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angkat kredit.
- (8) Jenjang jabatan dan pangkat dapat tidak sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).

#### Pasal 16B

- (1) Jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian Tingkat Terampil dari yang rendah sampai dengan yang tertinggi adalah:
  - a. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksan Pemula;
  - b. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana;
  - c. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan; dan
  - d. Pengawasan Mutu hasil Pertanian Penyelia.
- (2) Jenjang pangkat Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya adalah :
  - a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Pemula, Pangkat Pengatur Muda, gpolongan ruang II/a.
  - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana :
    - 1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    - 2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    - 3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

- c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pelaksana Lanjutan:
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III /a;
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - d. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Penyedia :
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang Jabatan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian Tingkat Ahli dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi adalah :
- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama;
  - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda; dan
  - c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya.
- (4) Jenjang Pangkat Pengawas Mutu hasil Pertanian sebagaimana di maksud pada ayat (3) sesuai dengan jenjang jabatan, terdiri dari :
- a. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Pertama, terdiri dari :
    - 1. Penata Muda ,golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Muda , terdiri dari :
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Madya, terdiri dari:
    - 1. Pembina, golongan ruang IV/a,
    - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (5) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (6) Penetapan jenjang jabatan Pengawas Mutu Hasil Pertanian untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4).

**9. Pasal 17 diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 17**

Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, Penyuluh Kehutanan, Paramedik Veteriner, Analisis Pasar Hasil Pertanian dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**10. Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 18**

Walikota berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan yang berlakudapat mengambil tindakan berupa pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan seorang Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Paramedik Veteriner, Medik Veteriner, Analis Pasar Hasil Pertanian Dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dari jabatannya.

**11. Pasal 19 diubah, sehingga pasal 19 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 19**

- (1) untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Pengawas Mutu Hasil Pertannian diwajibkan mencatat atau menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Apabila hasil catatan atau invertarisasi seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud papd ayat (1) dipandang sudah dapat memenuhi jumlah angak yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat, secara hierarki Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Analisis Pasar Hasil Pertanian dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian dapat mengajukan usul penilaian dan penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang.
- (3) Penilaian dan penetapan Angka Kredit Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perikanan, Penyuluhan Kehutanan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian dilakukan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu setiap 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

**12. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:**

**Pasal 20**

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit adalah Sekretaris Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Penilai Kota.
- (3) Tim Penilai Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur teknis yang membidangi Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perikanan, Penyuluhan Kehutanan, Medik Veteriner, Paramedik Vetariner, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian, Penyuluhan Perikanan, unsur kepegawaian dan pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian, Penyuluh Perikanan, Penyuluh Kehutanan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Analisis Pasar Hasil Pertanian dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian.
- (4) Susunan Keanggotaan TIM Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. Seorang Ketua merangkap anggota dari unsur teknis;
  - b. Seorang Wakil Ketua Merangkap anggota;
  - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian ; dan
  - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota, dimana 2 (dua) orang berasal dari pejabat fungsional
- (5) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai adalah :
  - a. Menduduki jenjang /pangkat paling rendah sama dengan jenjang/pangkat penyuluh yang dinilai;
  - b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja penyuluh; dan
  - c. Dapat aktif melakukan penilaian.

**13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :**

**Pasal 22**

Pegawai Negeri Sipil diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian, Penyuluhan Perikanan, Penyuluhan Kehutanan, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Analis Pasar Hasil Pertanian dan Pengawasan Mutu Hasil Pertanian, diberikan tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bukittinggi.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada tanggal : 14 Mei 2013

**WALIKOTA BUKITTINGGI**

**dto**

**ISMET AMZIS**

Diundangkan di : Bukittinggi  
pada tanggal : 14 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI**

**dto**

**YUEN KARNOVA**

***BERITA DAERAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2013 NOMOR 11***